



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AMRA NURUL NUBAWWAH**, tempat lahir: Watampone, umur 29 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat: Jalan Veteran Kelurahan Walanae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmawati, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Rahmawati & Rekan beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2 Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 Juni 2022 Nomor 162/SK/VI/2022/PN Wtp;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone untuk Penyesuaian Identitas;

Adapun yang menjadi dasar Penetapan Pengadilan Negeri Watampone adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 7308214103930001, tanggal 31-05-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor DIDUKCAPIL Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon bernama AMRA NURUL NUBAWWAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 01 Maret 1993 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh DIDUKCAPIL Kabupaten Bone;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp



3. Bahwa pada Ijazah Pemohon tertulis nama AMRA NURUL NUBAWWAH lahir di Watampone pada tanggal 01 Maret 1993 dan nama Orang Tua Ayah Kandung tertulis MUHLIS;
4. Bahwa pada Dokumen Akta Cerai tertulis nama Pemohon adalah AMRAH NURUL NUBAWWAH Binti MUHLIS HAMZAH, Umur 28 Tahun. Dimana Pemohon lahir pada tahun 1990;
5. Bahwa nama Pemohon adalah AMRA NURUL NUBAWWAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Watampone pada tanggal 01 Maret 1993;
6. Bahwa nama Pemohon sangat berpengaruh langsung pada kebutuhan dan kepentingan Pemohon, sehingga untuk menghindari kesulitan yang lebih besar, perlu penetapan Penyesuaian Identitas (Nama, Tahun Lahir, dan Nama Ayah Kandung) Pemohon AMRA NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01 Maret 1993 anak dari Bapak MUHLIS alias AMRAH NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01 Maret 1990 anak dari Bapak MUHLIS HAMZAH adalah orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penyesuaian Identitas (Nama, Tahun Lahir, dan Nama Ayah Kandung) Pemohon AMRA NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01 Maret 1993 anak dari Bapak MUHLIS alias AMRAH NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01 Maret 1990 anak dari Bapak MUHLIS HAMZAH adalah orang yang sama;
3. Menyatakan segala akta-akta atau surat-surat resmi yang menggunakan nama AMRA NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01 Maret 1993 anak dari Bapak MUHLIS alias AMRAH NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01 Maret 1990 anak dari Bapak MUHLIS HAMZAH adalah orang yang sama;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap di muka persidangan Kuasanya tersebut, lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308214103930001 tanggal 31-05-2022 atas nama Amra Nurul Nubawwah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Draf Kartu Keluarga No. 7308211110180008 tanggal 31-05-2022 atas nama Kepala Keluarga Amra Nurul Nubawwah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Amra Nurul Nubawwah yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tanggal 7 Mei 2017 dari PKBM Armila Kabupaten Bone atas nama Amra Nurul Nubawwah (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 atas nama Amrah Nurul Nubawwah binti Muhlis Hamzah dan Burhanuddin bin Junaedi yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone (bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 52/KLW-TR/VI/2022 tanggal 10-06-2022 (bukti bertanda P.6);

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. NURCAHAYA

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa suami Saksi / ayah Pemohon bernama Muhlis dan tidak ada nama panjangnya setelah Muhlis;
- Bahwa Saksi dan Muhlis menikah pada bulan sepuluh tahun 1992 dan telah dicatat oleh petugas KUA tetapi sekarang surat nikahnya hilang;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Muhlis dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Amra Nurul Nubawwah (Pemohon), anak kedua laki-laki bernama Alif Al Falala, dan anak ketiga laki-laki bernama Yasin As'ad;
- Bahwa Saksi melahirkan anak pertama di Watampone pada tanggal 1 Maret 1993 dan anak pertama Saksi diberi nama Amra Nurul Nubawwah (Pemohon), bukan Amrah Nurul Nubawwah;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon bukan tanggal 1 Maret 1990 karena pada tanggal 1 Maret 1990 Saksi belum menikah dengan Muhlis;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sekarang tinggal serumah dengan Saksi di Jalan Veteran No.15 Kabupaten Bone dan di alamat tersebut tidak ada orang seumuran Pemohon yang bernama Amra Nurul Nubawwah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi sekarang sudah cerai. Saksi pernah melihat Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P.5 berupa Akta Cerai Nomor. 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 atas nama Amrah Nurul Nubawwah binti Muhlis Hamzah dan Burhanuddin bin Junaedi yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone, yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi di persidangan karena Pemohon mau menyesuaikan identitasnya yaitu tanggal lahir Pemohon yang benar 1 Maret 1993 bukan 1 Maret 1990, dan dalam Akta Cerai tertulis Amrah Nurul Nubawwah yang benar Amra Nurul Nubawwah, dan nama suami Saksi dalam Akta Cerai Pemohon tertulis Muhlis Hamzah yang benar adalah Muhlis;
- Bahwa meskipun nama Pemohon dan suami Saksi dalam Akta Cerai Pemohon terdapat kesalahan penulisan namun yang dimaksud Amrah Nurul Nubawwah dalam Akta Cerai tersebut adalah Pemohon, dan yang dimaksud Muhlis Hamzah dalam Akta Cerai Pemohon tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Saksi dalam Akta Cerai Pemohon tersebut;
- Bahwa suami Saksi meninggal 40 (empat puluh) hari sebelum Pemohon menikah dengan Burhanuddin yang sekarang sudah cerai dengan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. NUR BESTI, S.Pd.I

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Muhlis dan ibu Pemohon bernama Nurcahaya. Saksi tidak tahu ada waktu orang tua Pemohon menikah. Saksi tahunya orang tua Pemohon sudah menjadi suami istri. Sekarang ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Muhlis dan Nurcahaya dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu Amra Nurul Nubawwah (Pemohon) dan dua anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Veteran, Bone dan bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa di Jalan Veteran, Bone tersebut tidak orang lain yang bernama Amra Nurul Nubawwah selain Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lebih dulu lahir daripada Pemohon. Pemohon lahir tanggal 1 Maret 1993. Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Amra Nurul Nubawwah yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dan mempunyai anak tetapi sekarang sudah bercerai. Saksi belum pernah melihat Akta Cerai Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan bahwa nama AMRA NURUL NUBAWWAH lahir tanggal 1 Maret 1993 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon, dengan nama AMRAH NURUL NUBAWWAH umur 28 tahun dimana Pemohon lahir pada tahun 1990 yang tertulis dalam Akta Cerai Pemohon adalah orang yang sama, serta nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon tertulis MUHLIS dan dalam Akta Cerai Pemohon tertulis MUHLIS HAMZAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nurcahaya dan Nur Besti, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp





yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada beberapa dokumen yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon tertulis AMRA NURUL NUBAWWAH lahir tanggal 1 Maret 1993 dan dalam Akta Cerai Pemohon tertulis AMRAH NURUL NUBAWWAH umur 28 tahun dimana Pemohon lahir pada tahun 1990 dimohonkan untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama, serta nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon tertulis MUHLIS dan dalam Akta Cerai Pemohon tertulis MUHLIS HAMZAH dimohonkan untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama. Permohonan Pemohon tersebut bukan untuk menetapkan status keahliwarisan Pemohon dan bukan pula untuk menyatakan dokumen dan akta terkait dengan Pemohon adalah sah. Namun demikian permohonan mengenai pernyataan nama satu orang yang sama tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon serta perbedaan nama ayah Pemohon pada beberapa dokumen tersebut menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus segala sesuatu terkait dengan Pemohon, sedangkan untuk mengubah / menyamakan nama dan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut tidak dapat lagi dilakukan apalagi dokumen-dokumen tersebut diterbitkan oleh beberapa instansi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum mengenai nama dan tahun lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon, dalam perkara *a quo* Pemohon mohon agar nama dan tahun lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon yang berbeda-beda dalam beberapa dokumen tersebut dinyatakan sebagai satu orang yang sama, dan untuk hal tersebut perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan



orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", maka demi kepastian hukum mengenai nama dan tahun lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon, dan kemanfaatan bagi Pemohon, pembuktian mengenai nama dan tahun lahir Pemohon serta nama ayah Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat oleh keterangan saksi Nurcahaya dan saksi Nur Besti, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 15, RT.003 RW.001, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurcahaya dan saksi Nur Besti, S.Pd.I, yang saling bersesuaian terbukti bahwa saksi Nurcahaya dan Muhlis menikah pada tahun 1992 dan perkawinannya tersebut dicatat oleh pegawai KUA. Nama suami saksi Nurcahaya tersebut adalah Muhlis tanpa ada tambahan nama yang lain. Dari perkawinan saksi Nurcahaya dengan Muhlis tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Amra Nurul Nubawwah (Pemohon), anak kedua laki-laki bernama Alif Al Falala, dan anak ketiga laki-laki bernama Yasin As'ad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Nurcahaya dan saksi Nur Besti, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa saksi Nurcahaya melahirkan anak pertama di Watampone pada tanggal 1 Maret 1993 dan anak pertama saksi Nurcahaya dengan Muhlis diberi nama Amra Nurul Nubawwah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 (bukti bertanda P.3) dan bukan diberi nama Amrah Nurul Nubawwah. Tanggal lahir Pemohon bukan tanggal 1 Maret 1990 karena pada tanggal 1 Maret 1990 saksi Nurcahaya belum menikah dengan Muhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Nurcahaya dan saksi Nur Besti, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp



7308214103930001 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.1), Draf Kartu Keluarga No. 7308211110180008 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3), dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tanggal 7 Mei 2017 dari PKBM Armila Kabupaten Bone (bukti bertanda P.4), nama Pemohon tertulis AMRA NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 1 Maret 1993 dan ayah Pemohon tertulis MUHLIS, sedangkan dalam Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone (bukti bertanda P.5) nama Pemohon tertulis AMRAH NURUL NUBAWWAH binti MUHLIS HAMZAH umur 28 tahun yang berarti tahun kelahiran Pemohon adalah 1989;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Nurcahaya (ibu kandung Pemohon) diperoleh fakta bahwa saksi Nurcahaya dan Muhlis menikah tahun 1992, kemudian saksi Nurcahaya melahirkan anak pertama di Watampone pada tanggal 1 Maret 1993 dan anak pertama saksi Nurcahaya dengan Muhlis diberi nama Amra Nurul Nubawwah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3) dan bukan diberi nama Amrah Nurul Nubawwah. Oleh karena itu, apabila tahun lahir Pemohon tertulis 1989 atau 1990 seperti halnya yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Bone (bukti bertanda P.5) yaitu nama Pemohon tertulis AMRAH NURUL NUBAWWAH binti MUHLIS HAMZAH umur 28 tahun yang berarti tahun kelahiran Pemohon 1989 adalah tidak tepat. Namun demikian, berdasarkan keterangan saksi Nurcahaya, Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Bone (bukti bertanda P.5) tersebut adalah benar Akta perceraian Pemohon, yang dimaksud Amrah Nurul Nubawwah dalam Akta Cerai tersebut adalah Pemohon, dan yang dimaksud Muhlis Hamzah dalam Akta Cerai Pemohon tersebut adalah suami saksi Nurcahaya (ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Nomor: 52/KLW-TR/VI/2022 tanggal 10-06-2022 yang diperkuat oleh keterangan saksi Nurcahaya dan saksi Nur Besti, S.Pd.I yang saling bersesuaian terbukti bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon di Jalan Veteran Nomor 15, RT.003 RW.001, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tidak ada orang lain yang seumuran dengan Pemohon yang bernama AMRA NURUL NUBAWWAH





maupun AMRAH NURUL NUBAWWAH dan tidak ada orang lain selain ayah Pemohon yang bernama MUHLIS. Bahwa sekarang ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa nama dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308214103930001 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.1), Draf Kartu Keluarga No. 7308211110180008 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3), dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tanggal 7 Mei 2017 dari PKBM Amila Kabupaten Bone (bukti bertanda P.4) tertulis AMRA NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 1 Maret 1993, dengan nama pada Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone (bukti bertanda P.5) tertulis AMRAH NURUL NUBAWWAH umur 28 tahun adalah nama dan tahun lahir satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti pula bahwa nama MUHLIS pada Draf Kartu Keluarga No. 7308211110180008 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.3), dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tanggal 7 Mei 2017 dari PKBM Amila Kabupaten Bone atas nama Amra Nurul Nubawwah (bukti bertanda P.4), dengan nama MUHLIS HAMZAH pada Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone (bukti bertanda P.5) adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti pula bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* didasarkan oleh alasan yang tidak melanggar Undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 tersebut diatas. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi "Menyatakan segala akta-akta atau surat-surat resmi yang menggunakan nama AMRA NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01 Maret 1993 anak dari Bapak MUHLIS alias AMRAH NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 01



Maret 1990 anak dari Bapak MUHLIS HAMZAH adalah orang yang sama”, Pengadilan berpendapat bahwa petitum tersebut tidak menyebutkan dengan jelas akta-akta atau surat-surat resmi tersebut apa saja yang dimaksudkan oleh Pemohon, sedangkan untuk menyatakan apakah identitas yang tertera dalam suatu akta tersebut adalah Pemohon ataukah bukan perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2008, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama AMRA NURUL NUBAWWAH lahir pada tanggal 1 Maret 1993 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308214103930001 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Draf Kartu Keluarga No. 7308211110180008 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tanggal 7 Mei 2017 dari PKBM Armila Kabupaten Bone atas nama Amra Nurul Nubawwah, dengan nama AMRAH NURUL NUBAWWAH umur 28 tahun yang tertulis pada Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan nama MUHLIS yang tertulis pada Draf Kartu Keluarga No. 7308211110180008 tanggal 31-05-2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-31052022-0003 tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tanggal 7 Mei 2017 dari PKBM Armila Kabupaten Bone atas nama Amra Nurul Nubawwah, dengan nama MUHLIS HAMZAH yang tertulis pada Akta Cerai Nomor: 385/AC/2017/PA.Wtp. tanggal 17 April 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp*




3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Wtp tanggal 3 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Muhammad Akram, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H., M.H.

Hakim,



Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 15.000,00
PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)